



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh:

IRMA ANANDA PUTRI BINTI AMRAN, NIK. 1305165803000003, tempat dan tanggal lahir Tarok, 18 Maret 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Korong Sungai Kasikan, Nagari Tandikek Selatan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan **irmaananda71@gmail.com** sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register perkara Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Prm tanggal 15 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri antara:

a. Ayah Pemohon:

N a m a	: Amran bin Ramadan
NIK	: 1305041011760003
Tempat/tanggal lahir	: Caung, 10 November 1976
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh Tani
Tempat Kediaman di : Korong Tarok, Nagari Kapalo
Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu
Tanam, Kabupaten Padang
Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Dengan

b. Ibu Pemohon

N a m a : **Jelita Kasmawati binti Jahan**
NIK : 1305165506770002
Tempat/tanggal lahir : Sei Kasikan, 15 Agustus 1978
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Kediaman di : Korong Sungai Kasikan, Nagari
Tandikek Selatan, Kecamatan
Patamuan, Kabupaten Padang
Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa ayah Pemohon dan Ibu Pemohon telah berpisah sejak bulan Juli tahun 2000, dan resmi bercerai di Pengadilan Agama Pariaman pada tahun 2001;

3. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki yang bernama:

N a m a : **Rido Arianto bin Basri**
NIK : 1304020106890003
Tempat/tanggal lahir : Gunung Rajo, 01 Juni 1989
Agama : Islam
Pendidikan : Strata 1
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman di : Jorong Gunung Rajo Utara, Nagari Gunung
Rajo, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah
Datar, Provinsi Sumatera Barat;

4. Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah berjalan selama 1 (satu) tahun lamanya, dan hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut akan dilanjutkan sampai ke jenjang pernikahan;

5. Bahwa antara ayah Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah saling kenal, karena sejak awal berhubungan, Pemohon telah

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalkan calon suami Pemohon kepada ayah Pemohon, pada bulan April tahun 2024 Pemohon telah menyampaikan niat Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon tersebut, ketika itu, ayah Pemohon mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi pada bulan Oktober 2024, ketika Pemohon screening di KUA, ayah Pemohon berubah pikiran, menjadi enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan alasan ayah Pemohon masih sakit hati kepada ibu Pemohon, karena Akta Cerai ayah Pemohon tidak ada, padahal ibu Pemohon telah mengurus ke Pengadilan Agama Pariaman;

6. Bahwa dalam hal ini Pemohon selaku anak kandung telah berusaha untuk mendekati dan mohon agar ayah Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, tapi ayah Pemohon tetap tidak menyetujuinya;

7. Bahwa Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, kemudian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, memberikan surat pengantar ke Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor B-308/Kua.03.5.17/Pw.01/11/2024, tanggal 08 November 2024;

8. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan, akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ayah Pemohon (**Amran bin Ramadan**) sebagai wali adhal (enggan);

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pernikahan antara Pemohon (**Irma Ananda Putri binti Amran**) dengan calon suami Pemohon (**Rido Arianto bin Basri**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar untuk tidak melanjutkan keinginannya menikah tanpa izin orang tua Pemohon, juga menjelaskan kepada Pemohon bagaimana akibat-akibat perkawinan tanpa restu orang tua baik terhadap Pemohon sendiri maupun kepada pasangan setelah menikah nanti. Atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian Ketua Majelis telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan menambah keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun, saling mencintai dan bertekad untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan menikah baik secara syariat maupun menurut adat istiadat yang berlaku;
3. Bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya telah berusaha menemui ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon selalu menghindar, sedangkan ibu kandung Pemohon beserta keluarga lainnya menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
4. Bahwa ayah Pemohon enggan dan tidak merestui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tanpa alasan yang jelas. Pada awalnya ayah kandung Pemohon merestuinnya, namun ketika Pemohon screening di

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA, ayah kandung Pemohon berubah pikiran dan enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan ayah Pemohon masih sakit hati kepada ibu kandung Pemohon karena mereka sudah bercerai;

5. Bahwa sampai saat ini ayah Pemohon masih tetap dengan pendiriannya dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;

Bahwa ayah kandung Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas, sehingga keterangan maupun alasan dari ayah kandung Pemohon untuk enggan menjadi wali Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa dalam persidangan calon suami Pemohon bernama **Rido Arianto bin Basri** telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saya sebagai Calon suami Pemohon;
- Bahwa Calon suami Pemohon sudah lama mengenal Pemohon, karena Pemohon dulu murid Calon suami Pemohon di Pesantren. Sejak 1 (satu) tahun yang lalu Calon suami Pemohon dan Pemohon sudah menjalin hubungan, saling mencintai dan sulit dipisahkan, dan telah bertekad untuk melanjutkan ke jenjang rumah tangga;
- Bahwa Calon suami Pemohon jika telah menikah dengan Pemohon, sanggup untuk menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa Calon suami Pemohon berstatus jejaka sedangkan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa ayah kandung Pemohon pada awalnya merestui pernikahan Calon suami Pemohon dengan Pemohon, namun akhirnya ayah kandung Pemohon tidak mengizinkan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Calon suami Pemohon telah berusaha untuk menghubungi ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon menghindar dan enggan untuk ditemui;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami Pemohon sudah menyampaikan maksud menikahi Pemohon kepada kepada ibu kandung dan paman-paman Pemohon dan mereka merestuinnya;
- Bahwa keluarga besar Calon suami Pemohon merestui Calon suami Pemohon menikah dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Nur bin Ali Munir**, Saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon yang bernama Rido Arianto;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon hadir di persidangan hari ini adalah untuk mengajukan permohonan wali adhal, karena ayah kandung Pemohon bernama Amran enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa awalnya ayah kandung Pemohon bersedia menikahkan Pemohon, tapi terakhir ayah kandung Pemohon enggan;
- Bahwa Saksi sebagai mamak Pemohon telah berusaha meyakinkan ayah kandung Pemohon, tapi ayah kandung Pemohon tidak memberi alasan keengganannya untuk menikahkan Pemohon sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya saling kenal dan saling mencintai sudah 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa, calon suami Pemohon seorang Ustadz dan mengajar di pesantren, orangnya baik dan pernah menjadi guru Pemohon, selama ini calon suami Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan punya penghasilan;
 - Bahwa, alasan ayah kandung Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tidak jelas, awalnya ayah kandung Pemohon mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi ketika Pemohon screening di KUA, ayah Pemohon berubah pikiran, menjadi enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
 - Bahwa ibu kandung Pemohon dan Saksi sebagai paman Pemohon beserta kaum famili lainnya menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa calon suami Pemohon sudah berusaha menemui ayah kandung Pemohon untuk minta izin, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, begitu juga tidak ada halangan menurut hukum;
2. Hendri Masrizon bin Bagak, Saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama Rido Arianto;
 - Bahwa Pemohon hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan wali adhal, karena ayah kandung Pemohon bernama Amran enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa awalnya ayah kandung Pemohon bersedia menikahkan Pemohon, tapi waktu acara di KUA ayah kandung Pemohon enggan untuk menjadi Wali Pemohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai mamak Pemohon telah berusaha meyakinkan ayah kandung Pemohon, tapi ayah kandung Pemohon tidak memberi alasan keengganannya untuk menikahkan Pemohon sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya saling kenal dan saling mencintai sudah 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa, calon suami Pemohon kenal dengan Pemohon karena Pemohon pernah menjadi guru Pemohon di di pesantren, orangnya baik dan selama ini calon suami Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa calon suami Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan punya penghasilan;
- Bahwa, alasan ayah kandung Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak jelas;
- Bahwa ibu kandung Pemohon dan Saksi sebagai paman Pemohon beserta kaum famili lainnya menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah berusaha menemui ayah kandung Pemohon untuk minta izin, namun tidak berhasil;
- Bahwa Calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, begitu juga tidak ada halangan menurut hukum;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhal adalah karena Pemohon bermaksud menikah dengan **Rido Arianto bin Basri** karena telah saling kenal dan saling mencintai namun ayah kandung Pemohon bernama **Amran bin Ramadan** tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan **Rido Arianto bin Basri** tersebut. Wali Pemohon tidak setuju dengan calon suami Pemohon dan enggan menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang jelas, sehingga tidak dapat didengar keterangan maupun alasan keengganannya menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon yang bernama Rido Arianto sebagaimana terdapat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri bahwa benar Pemohon hendak menikah dengan Rido Arianto bin Basri karena telah saling kenal, saling mencintai, apalagi calon suami Pemohon pernah menjadi guru Pemohon di Pesantren, namun ayah kandung Pemohon bernama Amran bin Ramadan enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tanpa alasan yang jelas. Keterangan saksi 1 dan saksi 2 saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil tentang alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan Rido Arianto bin Basri karena telah saling kenal dan saling mencintai dan Pemohon pernah menjadi murid calon suami Pemohon;
2. Bahwa alasan ayah kandung Pemohon enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa ibu kandung Pemohon dan keluarga Pemohon menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;
4. Bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya telah berusaha menemui ayah kandung Pemohon namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab maupun alasan-alasan lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut disimpulkan fakta hukum bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan adhalnya wali Pemohon agar Pemohon dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang adhalnya wali Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam syarat sahnya perkawinan adalah antara lain harus ada wali nikah yang mengadakan perkawinan itu, dan ternyata wali nikah dari pemohon tidak bersedia menjadi wali terhadap pernikahan pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa alasan yang jelas sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, alasan keengganan wali Pemohon adalah bukan merupakan halangan perkawinan Pemohon dan calon suami Pemohon serta alasan adholnya wali tidak berdasarkan syar'i (Hukum Islam), maka wali tersebut tidak dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan bukti keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Pemohon *adhal* (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Rido Arianto bin Basri tanpa alasan yang jelas yang dapat dibenarkan oleh agama Islam;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan Rido Arianto bin Basri telah saling kenal secara dekat, saling mencintai, tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan oleh karena itu keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya , *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) dan lagi Maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa menurut sabda Rasulullah Muhammad *ShallaLlahu 'alaihi wa Sallam* dalam sebuah Hadits Riwayat Tirmidzi, yang artinya , *"Tiada nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil, dan apabila mereka enggan, maka Sulthan (Pemerintah) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil sebagai hukum terhadap pendapat para Ulama sebagaimana termaktub dalam Kitab *Fiqih al-Sunnah* karangan Sayyid Syabiq, Juz II halaman 136, yang artinya : *"Para Ulama berpendapat, bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang diwali-i dan berarti berbuat zalim kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan dengan mahar mitsil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Pemohon untuk diizinkan menikah dengan calon suaminya bernama Rido Arianto bin Basri karena dipandang telah

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, maka Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon agar walinya dinyatakan sebagai wali adhol, oleh karena dipandang telah cukup alasan maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan wali pemohon harus dinyatakan sebagai wali adhol;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adhal), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama (**Amran bin Ramadan**) adalah wali *adhal* (*enggan*);
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**Irma Ananda Putri binti Amran**) dengan calon suami Pemohon (**Rido Arianto bin Basri**);

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Amrizal, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, S.H., M.H.** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Amrizal, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H., M.H

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Meirita, S.H

Perincian biaya:

- | | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. PNBP | R | 50.000,00 |
| | p | |
| 2. Proses | R | 75.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	p	
3. Panggilan	R	34.000,00
	p	
4. Meterai	R	10.000,00
	p	
<hr/>		
	R	169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu
	p	rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Prm